

KESADARAN HUKUM NADZIR DALAM PEMANFAATAN TANAH

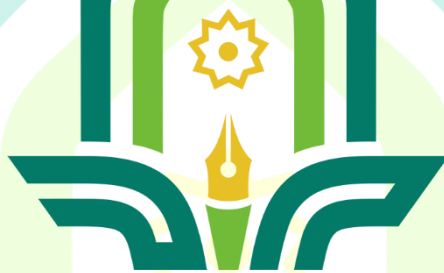
WAKAF PRODUKIF

(Studi Kasus di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Syarat Kelulusan Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Di Universitas Islam Negeri K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan



Oleh :

AKHMAD EZI IRSYADI

NIM : 1119120

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID

PEKALONGAN

2026

KESADARAN HUKUM NADZIR DALAM PEMANFAATAN TANAH

WAKAF PRODUKIF

(Studi Kasus di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Syarat Kelulusan Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Di Universitas Islam Negeri K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan



Oleh :

AKHMAD EZI IRSYADI

NIM : 1119120

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID

PEKALONGAN

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Ezi Irsyadi

NIM : 1119120

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Nadzir Dalam Upaya untuk Mengoptimalkan Pemanfaatan Tanah Wakaf Produktif (Studi Kasus di Kec. Tarub Kab. Tegal)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 22 Mei 2026

Yang Menyatakan,



Akhmad Ezi Irsyadi

NIM. 1119120

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I

Jl. Supriyadi No. 22B Kelurahan Tirta Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr/i.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : Akhmad Ezi Irsyadi

NIM : 1119120

Judul Skripsi : KESADARAN HUKUM NADZIR DALAM
PEMANFAATAN TANAH WAKAF PRODUKTIF
(Studi Kasus Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara/i tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 22 Mei 2026
Pembimbing,



Dr. H. Mubarak. Lc., M.S.I
NIP. 197106092000031 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Akhmad Ezi Irsyadi

NIM : 1119120

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Nadzir Dalam Pemanfaatan Tanah Wakaf Produktif (Studi Kasus Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal)

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.
NIP. 197106092000031001

Dewan penguji

Penguji I

Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag.
NIP. 197101151998031005

Penguji II

Ayon Diniyanto, M.H.
NIP. 199412242023211022

Pekalongan, 16 Juli 2026
Disahkan Oleh
Dekan

Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi Arab latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Bā	B	-
ت	Tā	T	-
ث	Śā	S	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	J	-
ح	Hā	H	h (dengan titik di bawahnya)
خ	Khā	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Žal	Z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Şād	Ş	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	D	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā	T	t (dengan titik di bawahnya)

ظ	Zā	Z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘ Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	-
ف	Fā	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā	H	-
ء	Hamzah	‘	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan di awal kata
ي	Yā	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. Contoh: جماعة ditulis *jamā’ah*
2. Bila dihidupkan ditulis t Contoh: كرامة الأولياء ditulis *karāmatul-aulyā’*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai

Fathah + wāwu mati ditulis au

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh: أنتم ditulis a'antum مؤنث ditulis mu'annaś

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-* Contoh: القرآن ditulis *Al-Qura'ān*
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya. Contoh: الشيعة ditulis *asy-Syī'ah*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua tercinta almarhum Bapak Abdul Jamil dan almarhumah ibu mahmudah yang telah melahirkan serta memberikan motivasi tinggi yang mungkin tidak terlihat dan juga ibu khunaenah yang membesarkan, mendidik, memfasilitasi, dan membimbing dengan penuh kasih sayang. Tidak lupa kakak penulis Aeniyatul istiqomah yang penuh dengan kesabaran dan senantiasa memberikan dukungan serta selalu mendo'akan sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dan mempersembahkan gelar Sarjana Hukum.
2. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan motivasi, membimbing, mengarahkan dan juga semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan perkuliahan serta penyusunan skripsi ini dengan baik.
3. Segenap dosen-dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah berbagi banyak ilmu semoga membawa manfaat di dunia dan akhirat dan Allah membalas kebbaikannya
4. Untuk teman dekat yang selalu bertanya 'kapan lulus'. Terima kasih atas dukungan, semangat, dan bantuan yang telah kalian berikan selama perjalanan penulisan skripsi ini.
5. Teman-teman HKI 2019 yang telah melewati perjalanan kuliah dan memberikan suport ketika di semester akhir.
6. Untuk diri saya sendiri terima kasih sudah kuat berjuang sampai detik ini, sudah mampu mengendalikan diri dari tekanan. yang mampu berdiri tegak ketika

dihantam masalah yang tidak ada habisnya. Terimakasih diriku semoga selalu menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi.

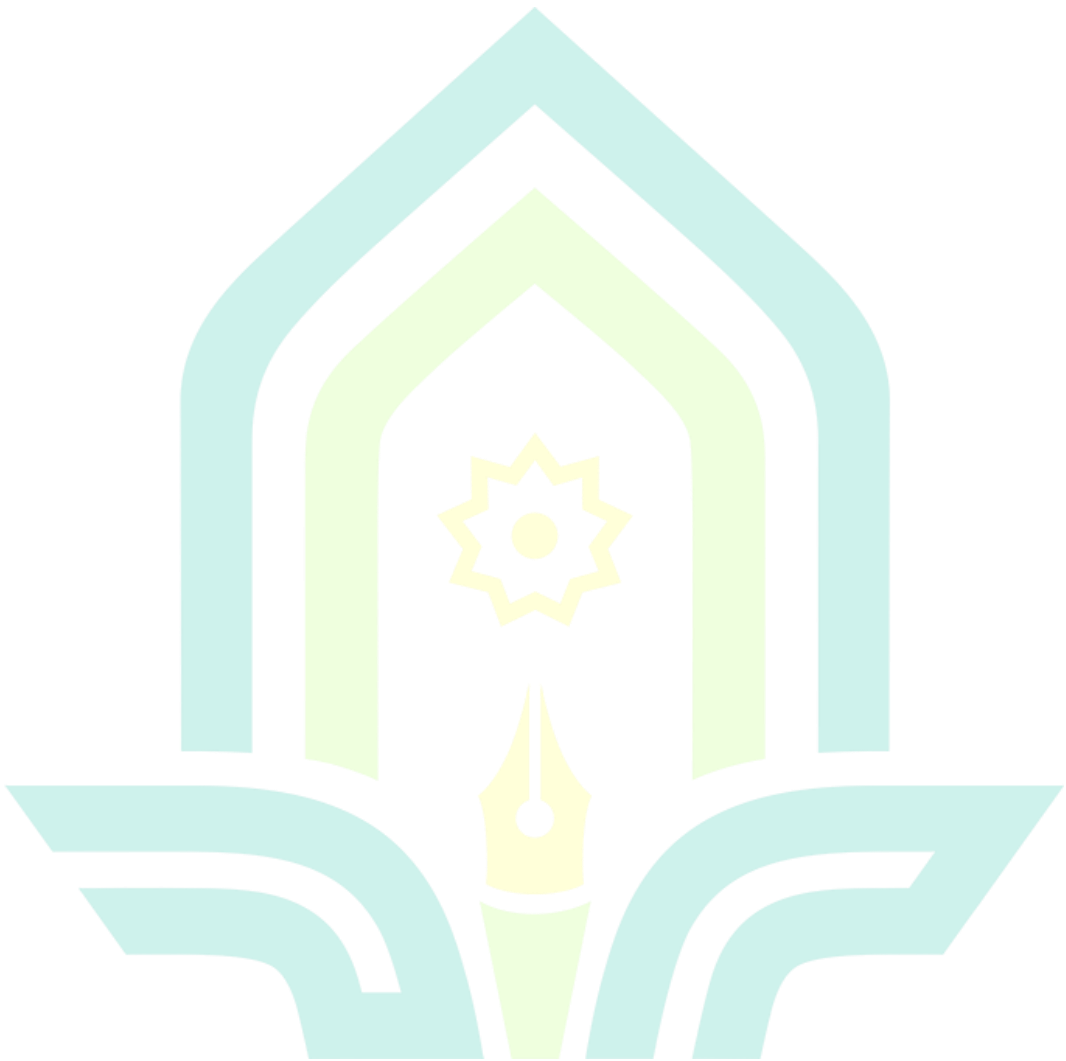
7. Untuk sahabat kecilku terima kasih untuk waktunya yang bersedia mendengarkan keluh kesah dari penulis dalam proses penulisan skripsi dan selalu memberikan energi positif untuk segera menyelesaikan studi.
8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah mendoakan dan memberikan dukungan yang membuat semangat menyelesaikan skripsi ini.



MOTTO

*"Amanah yang dipelihara dengan ilmu dan kesadaran akan melahirkan
kebermanfaatan yang melampaui zaman."*

-Penulis-



ABSTRAK

Akhmad Ezi Irsyadi. 2026. Kesadaran Hukum Nadzir Dalam Upaya untuk Mengoptimalkan Pemanfaatan Tanah Wakaf Produktif (Studi Kasus di Kec. Tarub Kab. Tegal). Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.

Wakaf merupakan lembaga sosial Islam yang erat kaitannya dengan ekonomi masyarakat. Pelaksanaan wakaf yang baik, sesuai prosedur serta dikelola secara produktif dan penuh tanggung jawab tentu akan mencapai tujuan dari wakaf yaitu mensejahterakan masyarakat. Apabila wakaf tidak dikelola sesuai prosedur serta tidak dikelola secara produktif, maka akan menghambat pencapaian tujuan wakaf. Seperti yang terjadi di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal, wakaf tersebut wakaf dilaksanakan tidak sesuai prosedur yang ditetapkan oleh negara sehingga menyebabkan beberapa aset wakaf menjadi tidak produktif, hal ini dipengaruhi oleh factor kesadaran hukum yang masih relatif rendah Berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai seberapa tinggi tingkat kesadaran hukum nadzir dan juga faktor faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum nadzir di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.

Jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan atau *field research* yang mendasarkan data pada masyarakat di lokasi yang penulis teliti. Sumber data primer berupa hasil wawancara dengan informan yang melakukan wakaf di bawah tangan dan pihak yang dianggap tahu mengenai praktik wakaf di bawah tangan di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal dan data sekunder berupa buku ataupun literatur berkaitan dengan wakaf. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan juga observasi, Metode analisis data menggunakan analisis yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan, menganalisis serta menilai praktik wakaf di tempat yang penulis teliti.

Hasil analisis yang penulis temukan dalam penelitian ini, yaitu bahwa kesadaran hukum nadzir di Kecamatan Tarub masih relatif rendah, diketahui dari indikator kesadaran hukum yang belum mereka miliki, seperti pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan juga perilaku hukum. Kemudian dari kesadaran hukum yang rendah peneliti menemukan beberapa faktor yang mempengaruhinya diantaranya, yaitu: (1) Faktor pendidikan para nadzir, (2) Faktor masih kurangnya pembinaan dan pengawasan dari lembaga terkait seperti KUA dan PPAIW terhadap para nadzir, (3) Faktor budaya dan tradisi lokal yang tidak sesuai dengan pengelolaan wakaf, (4) Faktor media sosial dan informasi yang kurang dimanfaatkan oleh para nadzir.

Kata Kunci : *kesadaran hukum, wakaf produktif, pengelolaan Wakaf*

ABSTRACT

Akhmad Ezi Irsyadi. 2026. *Legal Awareness of Waqf Trustees in Optimizing the Utilization of Productive Waqf Land: A Case Study in Tarub District, Tegal Regency*. Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University (UIN) Pekalongan.

Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.

Waqf is an Islamic social institution closely related to the community's economy. Proper waqf implementation, in accordance with procedures and managed productively and responsibly will certainly achieve the goal of waqf, namely the welfare of the community. If waqf is not managed according to procedures and is not managed productively, it will hinder the achievement of waqf goals. As happened in Tarub District, Tegal Regency, the waqf was implemented not according to procedures established by the state, causing some waqf assets to become unproductive, this is influenced by the factor of legal awareness which is still relatively low. Based on this, the author is interested in further examining the level of legal awareness of nadzir and also the factors that influence legal awareness of nadzir in Tarub District, Tegal Regency.

This type of research uses field research that bases data on the community in the location where the author is studying. Primary data sources are the results of interviews with informants who carry out private waqf and parties considered to know about the practice of private waqf in Tarub District, Tegal Regency and secondary data in the form of books or literature related to waqf. Data collection methods use interviews, documentation, and also observation. The data analysis method uses descriptive qualitative analysis, namely explaining, analyzing and assessing waqf practices in the place where the author is studying.

The results of the analysis that the author found in this study, namely that the legal awareness of nadzir in Tarub District is still relatively low, known from the indicators of legal awareness that they do not yet have, such as legal knowledge, legal understanding, legal attitudes, and also legal behavior. Then from the low legal awareness, the researcher found several factors that influence it, including: (1) Educational factors of the nadzir, (2) Factors that are still lacking guidance and supervision from related institutions such as KUA and PPAIW towards the nadzir, (3) Local cultural and traditional factors that are not in accordance with waqf management, (4) Social media and information factors that are not utilized by the nadzir.

Keywords: legal awareness, productive waqf, waqf management

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Kesadaran Hukum Nadzir Dalam Upaya untuk Mengoptimalkan Pemanfaatan Tanah Wakaf Produktif (Studi Kasus di Kec. Tarub Kab. Tegal)” Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia dalam segala aspek kehidupan.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Skripsi ini secara umum mengulas tentang persepsi hukum masyarakat terhadap kesadaran hukum nadzir dalam upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan tanah wakaf produktif di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Lukman Haqiqi Amirullah, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis
5. Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.

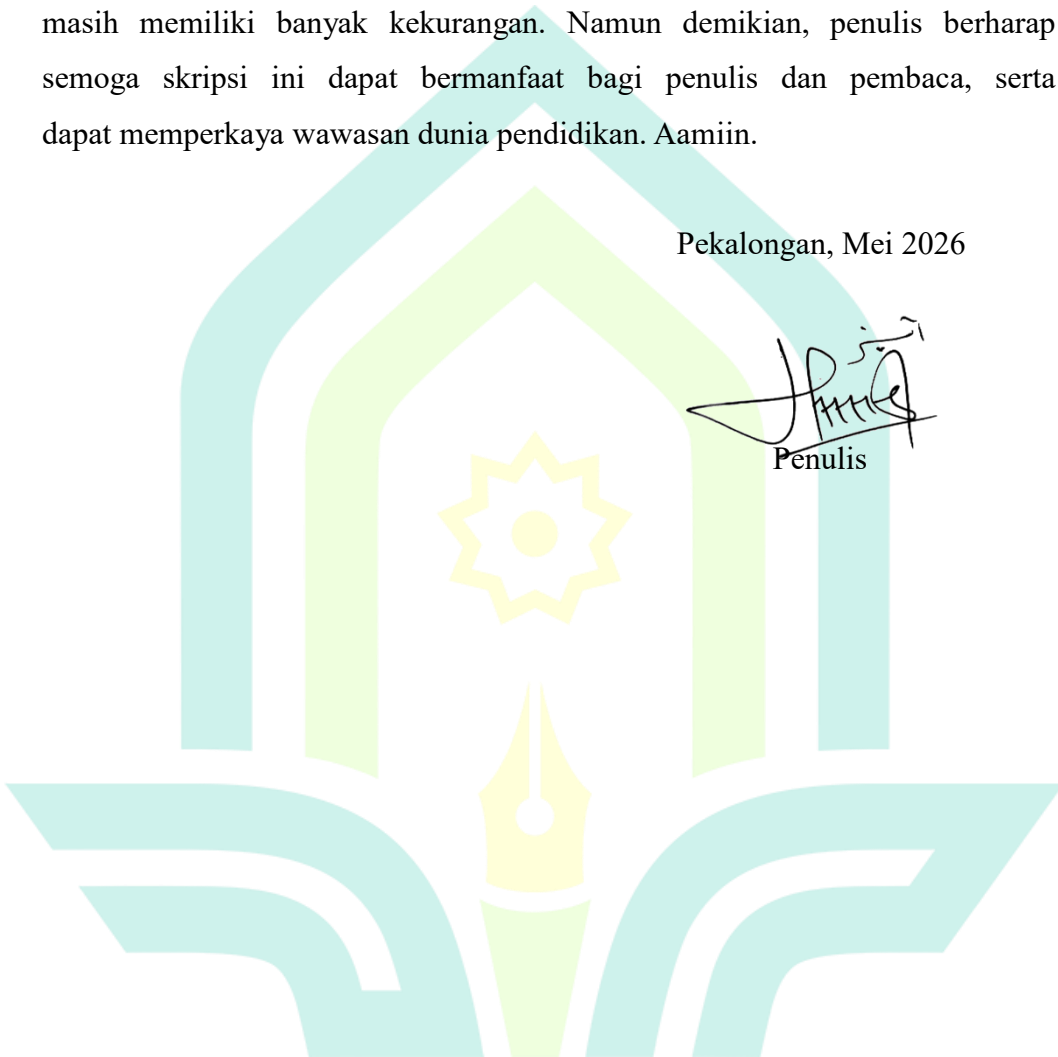
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang
7. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, Mei 2026



Penulis

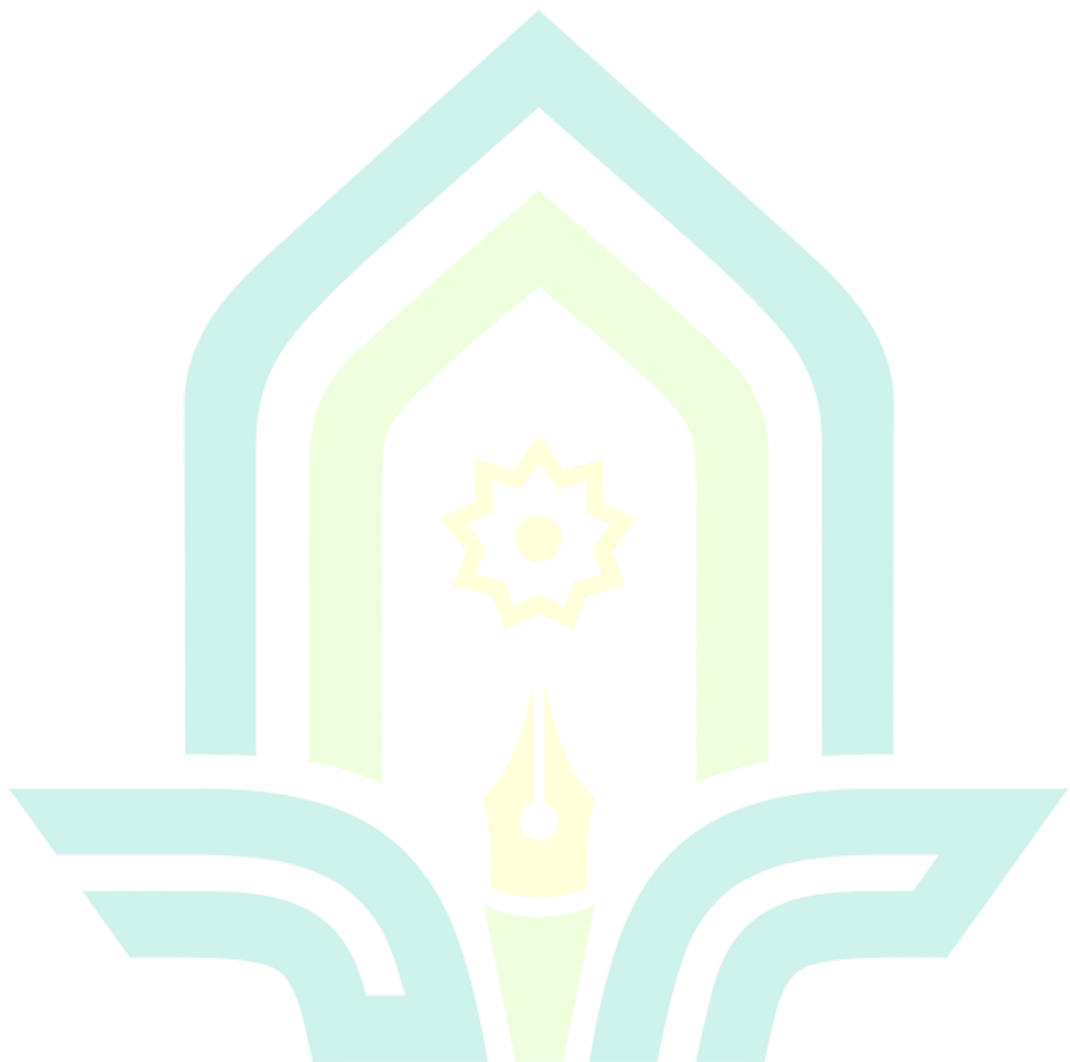


DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teoritik	7
F. Penelitian Yang Relevan	13
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Pembahasan	28
BAB II. TINJAUAN UMUM WAKAF PRODUKTIF DAN KESADARAN HUKUM.....	29
A. Tinjauan Umum Tentang Wakaf Produktif	29
B. Kesadaran Hukum	45

BAB III. KESADARAN HUKUM NADZIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI KECAMATAN TARUB KABUPATEN TEGAL	52
A. Profil Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.....	52
1. Letak goeografis dan kondisi sosial masyarakat kecamatan tarub kabupaten tegal.....	52
2. Potensi Wakaf Kecamatan Tarub.....	53
B. Deskripsi Praktik dan pengelolaan wakaf produktif oleh nadzir di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.....	54
1. Latar Belakang Praktik dan Pengelolaan Wakaf Kecamatan Tarub ..	54
2. Status dan Bentuk kelembagaan Wakaf Kecamatan Tarub	63
C. Kesadaran Hukum Nadzir Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal	65
D. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Nadzir.....	70
BAB IV. ANALISIS KESADARAN HUKUM NADZIR DALAM MENGOPTIMALKAN PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI KECAMATAN TARUB KABUPATEN TEGAL	74
A. Pemahaman Hukum Nadzir Terkait Dengan Regulasi dan Pengelolaan Wakaf Produktif	74
B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Nadzir Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif di Kecamatan Tarub	83
1. Faktor Pendidikan	83
2. Faktor Pembinaan dan Pengawasan.....	84
3. Faktor Budaya dan Tradisi Lokal	84
4. Faktor Media Sosial/Informasi	85
BAB V. PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87

B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN.....	95



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu ajaran Hukum Islam yang berhubungan dengan harta benda. Karena wakaf merupakan tindakan hukum seorang wakif untuk memisahkan atau untuk memberikan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah kepada nadzir.¹

Rumusan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. (Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

²Menurut Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977 Wakaf adalah perbuatan hukum seorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan kelembagaannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan atau keperluan umat lainnya sesuai ajaran Islam. Undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Di dalam Pasal 1 ayat 1 Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf

² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 215 Ayat 1

hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Lahirnya UU No.41 Tahun 2004 dalam pasal 22 dan 23. Untuk mengatasi masalah-masalah sosial, wakaf merupakan sumber dana yang cukup potensial. Pengembangan tanah produktif menjadi alternatif sumber pendanaan dalam pemberdayaan ekonomi umat secara umum. Dikatakan wakaf tersebut produktif karena dikelola dengan baik, sehingga menghasilkan keuntungan yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat sesuai dengan peruntukan wakaf, sedangkan wakaf tidak produktif yaitu wakaf yang belum dikelola dan dimanfaatkan oleh nadzirnya. Sehingga wakaf tersebut belum memiliki nilai kontribusi lebih untuk kesejahteraan umat.

Namun makna dari produktif sendiri tidak hanya sebatas sesuatu hal yang dikelola kemudian menghasilkan income. Makna produktif banyak sekali pendefinisannya. Makna produktif berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu hal yang mampu menghasilkan atau mendatangkan keuntungan secara besar dan banyak, sedangkan menurut Islam makna produktif adalah suatu sikap yang ingin terus berkarya atau menghasilkan sesuatu hal yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. sampai saat ini di Indonesia masih banyak tanah wakaf yang tidak dikelola secara produktif yang bisa dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat banyak. Orang yang produktif adalah orang yang tidak menganggur dan tidak pernah berhenti berusaha.

Berdasarkan beberapa pengertian wakaf produktif di atas, wakaf tanah yang kemudian dibangun tempat pendidikan dapat digolongkan sebagai wakaf yang produktif karena mampu menghasilkan sumber daya manusia yang produktif. Adanya wakaf tanah yang kemudian dibangun sekolah sebagai tempat menimba ilmu yang kemudian mampu menghasilkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang baik mampu menunjang kesejahteraan bagi dirinya sendiri dan juga orang lain. Karena kesejahteraan hidup tidak hanya diukur dari segi ekonomi tapi banyak aspek lainnya salah satunya pendidikan. Maka peran wakaf sangatlah penting bagi kesejahteraan umat apabila dikelola dan dimanfaatkan dengan baik oleh nadzirnya yang diberi tanggung jawab atas tanah wakaf.

Nadzir memiliki peranan yang sangat esensial dalam pengelolaan wakaf produktif. Sebab berfungsi atau tidaknya suatu perwakafan sangat tergantung kepada Nadzirnya, karena Nadzir wakaf adalah pihak yang dipercayakan oleh wakif untuk menerima harta benda wakaf dan juga untuk mengembangkan harta tersebut sesuai dengan peruntukannya. Terkait pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf, baik yang berbentuk perseorangan, organisasi maupun badan hukum nadzir dapat melakukan dan menerapkan prinsip manajemen kontemporer dan juga memiliki kesadaran hukum yang tinggi terkait dengan wakaf dan pengelolaannya serta menjunjung tinggi dan memegang kaidah al-maslahah (kepentingan umum) sesuai ajaran Islam, sehingga tanah wakaf dapat dikelola secara profesional.

Namun demikian, peranan penting dan esensial dari nadzir wakaf tersebut tidaklah selamanya mulus dalam praktek, kesadaran hukum nadzir terkait

dengan pentingnya pemanfaatan tanah wakaf sangatlah penting. Karena pada kenyataannya masih banyak tanah-tanah wakaf yang produktif yang belum dikelola apalagi dikembangkan dengan baik sehingga belum dapat memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat banyak. Salah satu daerah yang belum mengelola dan memanfaatkan wakaf dengan baik yaitu di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal yang mana masih banyak wakaf yang belum diproduktifkan atau belum maksimal dalam mengelola dan memanfaatkan wakaf tersebut dengan baik oleh nadzirnya, sehingga ada beberapa tanah wakaf belum memiliki nilai kontribusi lebih bagi kemaslahatan umat. Setelah penulis mencari informasi tentang data tanah wakaf yang produktif dari pihak lembaga wakaf, peneliti memperoleh data ada 31 tanah wakaf yang produktif berupa tanah sawah, pertanian dan Non Produktif pada tahun 2021-2024.

Tabel 1.1 Data Tanah Wakaf Produktif Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal
Tahun 2021-2024³

No	Wakaf Produktif	Luas (M ²)	Wakaf Tidak Produktif (Belum Dikelola Dengan baik)	Luas (M ²)
1	Tanah Pertanian	1.600	Tanah Pertanian	104
2	Tanah Pertanian	1.600	Tanah Pertanian	136
3	Tanah Sawah	1600	Pekarangan	490
4	Tanah Pertanian	940	Pekarangan	210
5	Tanah Pertanian	1.700	Tanah Pertanian	1.043
6	Non Pertanian	1.252	Darat	1.806

³ Data Wakaf Kecamatan Tarub Tahun 2021-2024

7	Pekarangan	305	Pekarangan	180
8	Pekarangan	250	Pertanian	1.795
9	Pekarangan	300	Sawah	795
10	Pekarangan	200	Pekarangan	120
11	Pekarangan	250	Darat	1.274
12	Pertanian	1.600	Sawah	1.030
13	Darat	3.993	Tanah Pertanian	1.579
14	Darat	2.432		
15	Pekarangan	190		
16	Sawah	1.447		
17	Darat	691		
18	Darat	905		
	Jumlah	21.255		10.562

Namun dari banyaknya tanah wakaf produktif yang ada di Kecamatan Tarub masih ada 13 tanah wakaf yang belum bisa dimanfaatkan secara optimal oleh nadzir. Hal ini dikarenakan dari beberapa nadzir masih minim pengetahuan dan pemahaman terkait dengan bagaimana cara mengembangkan wakaf dan juga management agar bisa lebih produktif, mengingat di daerah Tarub masih membutuhkan manfaat dari pengelolaan wakaf untuk kesejahteraan umat, seperti fasilitas keagamaan, fasilitas pendidikan, dan kesejahteraan umat yang lainnya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang Kesadaran Hukum Nadzir Dalam Upaya Untuk Mengoptimalkan Pemanfaatan Tanah Wakaf di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai batasan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum nadzir terhadap pengelolaan dan pemanfaatan wakaf secara produktif di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum nadzir dalam pengelolaan wakaf secara produktif di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis sejauh mana kesadaran hukum nadzir dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf secara produktif di kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf secara produktif di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan khasanah keilmuan dan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum wakaf terutama di bidang akademisi Hukum Keluarga Islam, khususnya untuk mengetahui mengenai kesadaran hukum nadzir dalam pemanfaatan dan pengelolaan wakaf..
2. Kegunaan Praktis, bisa menjadi bahan evaluasi bagi nadzir dalam meningkatkan pengelolaan wakaf produktif, serta menjadi rujukan bagi KUA,

BWI, dan instansi terkait dalam pembinaan nadzir, dan juga memberikan rekomendasi kebijakan pengelolaan wakaf ditingkat lokal.

E. Kerangka Teoritik

1. Kesadaran Hukum

Penulis menggunakan kerangka teori kesadaran hukum dalam melakukan penelitian ini. Kesadaran hukum merupakan suatu sikap atau nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada mengenai fungsi-fungsi nilai hukum secara objektif.⁴ Kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat belum menjamin bahwa akan ditaatinya suatu aturan hukum tersebut.

Paul Scholten yang dimaksud dengan kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dari mana kita membedakan antara hukum (*recht*) dan tidak hukum (*onrecht*) antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.⁵

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuatan atau yang seyogyannya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban kita masing-masing terhadap orang lain.⁶

⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 215

⁵ Marwan Mas. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Bogor :Penerbit Ghaila Indonesia, 2014), 88

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi Pertama*, (Yogyakarta: Liberty, 2011), 13.

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki. Jadi kesadaran hukum dalam hal ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara runtut yaitu:⁷

a. Pengetahuan tentang hukum

Merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Pengetahuan tersebut erat kaitannya dengan anggapan bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi peraturan manakala peraturan tersebut telah diundangkan.

b. Pemahaman tentang hukum

Adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut. Dalam pemahaman hukum, tidak disyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur suatu hal akan tetapi yang dilihat disini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal yang ada kaitannya dengan

⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 230

norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Pemahaman ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.

c. Sikap terhadap hukum

Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum. Sebagaimana terlihat di sini bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat di masyarakat. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan warga terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya warga masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya

d. Perilaku hukum

Adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi. Dengan demikian, sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat, kesadaran hukum pun akan timbul apabila kepentingan masyarakat terjamin oleh hukum yang ada.

2. Konsep Wakaf Produktif

Wakaf produktif merupakan bentuk pengembangan paradigma wakaf. Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan

tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain-lain.⁸

Wakaf produktif juga dapat didefinisikan yaitu harta yang dapat digunakan untuk kepentingan produksi baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai tujuan wakaf.⁹ Sehingga dapat di pahami bahwa Wakaf produktif merupakan skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut sehingga mampu menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Dimana donasi wakaf ini dapat berupa harta benda bergerak seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Keuntungan dari wakaf produktif ini diharapkan dapat mendukung dan membiayai fungsi pelayanan sosial wakaf.¹⁰

Muhammad Syafii Antonio mengatakan bahwa wakaf produktif adalah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri utama, yaitu pola manajemen wakaf yang terintegratif, asas kesejahteraan nadzir dan asas transformasi dan tanggung jawab. Pola manajemen wakaf integratif berarti memberi peluang bagi dana wakaf untuk dialokasikan kepada program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang tercakup di dalamnya. Asas kesejahteraan nadzir menuntut pekerjaan nadzir tidak lagi diposisikan sebagai pekerja

⁸Ali Makrus, "Wakaf Produktif", (*Jurnal Al-Hikmah*, 4(1), 2016), 87-93.

⁹Agustiano, *Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Niriah, 2008), 77.

¹⁰ Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya*, (Jakarta: Kencana, 2021), 12.

sosial, tetapi sebagai profesional yang bisa hidup layak dari profesi tersebut. Sedangkan asas transparansi dan tanggung jawab mengharuskan lembaga wakaf melaporkan proses pengelolaan dana kepada umat tiap tahun.¹¹

Untuk mengelola wakaf secara produktif, terdapat beberapa asas yang mendasarinya yaitu:¹²

- a. Asas Keabadian Manfaat
- b. Asas Pertanggungjawaban
- c. Asas profesionalitas Manajemen
- d. Asas Keadilan Sosial

3. Konsep Nadzir Wakaf

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Wakaf bersifat penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada dengan beberapa penambahan sebagai peraturan baru atau sebagai pengembangan dari ketentuan yang telah ada, yaitu :

- a. Undang-undang menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW), didaftarkan serta diumumkan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam undang undang. Tujuannya untuk menciptakan tertib hukum dan tertib administrasi dalam rangka melindungi harta benda wakaf.
- b. Persyaratan nadzir harus terdiri atas orang-orang mampu, terpercaya (amanah) dan profesional di bidangnya dinyatakan oleh undang-undang

¹¹ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), 35-36.

¹² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2006), 117.

makin tegas, dengan tujuan untuk menjamin keamanan harta benda wakaf dari kepunahan dan campur tangan pihak ketiga yang akan merugikan wakaf.

Nadzir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan nadzir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung pada nadzir itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrumen penting dalam perwakafan, nadzir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf dapat memberdayakan sebagaimana mestinya.

Syarat nadzir terkait dengan pengelolaan wakaf produktif dapat diungkapkan sebagai berikut:

- a. Syarat Moral, paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syariah maupun perundang-undangan RI, jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan tepat sasaran kepada tujuan wakaf, tahan godaan terutama menyangkut perkembangan usaha, memiliki kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.
- b. Syarat Manajemen, mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership, visioner, mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan
- c. Syarat Bisnis, mempunyai pengalaman, mempunyai keinginan, memiliki ketajaman melihat peluang usaha

Persyaratan yang dikemukakan di atas, menunjukan bahwa nadzir menempati pos yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf. Ditinjau dari tugas nadzir dimana dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan, dan melestarikan dari harta wakaf, yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat, sesuai dengan peruntukannya. Jadi jelas berfungsi atau tidaknya wakaf tergantung kepada nadzir.¹³

Pasal 11 Undang-undang No 41 Tahun 2004, disebutkan tujuan dari nadzir yaitu:¹⁴

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan dan peruntukan wakaf.
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas ke Badan Wakaf Indonesia.

F. Penelitian Yang Relevan

Penelitian relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Penelitian terdahulu (prioresearch) adalah untuk membandingkan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu, apakah ada kesamaan ataupun perbedaan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian yang sebelumnya, Di bawah ini ada beberapa hasil penelitian yang terkait diantaranya:

¹³ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta, 2007), 49-52.

¹⁴ Undang-Undang No.11 Tahun 2004, Pasal 11.

Skripsi yang ditulis oleh Ali Maghfur berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus di Wilayah KUA Ngaliyan Kota Semarang)”. Skripsi ini menjelaskan mengenai pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat tentang hukum sertifikasi tanah wakaf dipengaruhi oleh hal-hal diantaranya yaitu masyarakat tidak pernah secara nyata memperoleh pendidikan tentang peraturan tertulis, khususnya masalah sertifikasi tanah wakaf. Pengetahuan masyarakat adalah berdasar pada hukum tidak tertulis yakni hukum Islam yang selama ini dijadikan pedoman dalam perwakafan. Kesaamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang wakaf dan kesadaran hukum, serta jenis penelitian yaitu menggunakan field research, dengan pendekatan penelitian yuridis empiris,. Kemudian perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terkait dengan lokasi penelitian dalam penelitian penulis fokus pada pengelolaan wakaf.¹⁵

Jurnal yang ditulis oleh Uswatun Hasanah, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Semarang yang berjudul “Urgensi Pengawasan Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif”. Pada penelitian ini membahas mengenai Urgensi pengawasan praktik wakaf di Indonesia yang sudah diatur UU NO. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Pasal 63 ayat (1) disebutkan bahwa Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf. Membahas juga mengenai wakaf produktif dalam pengelolaanya

¹⁵ Ali Maghfur judul skripsi, Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus di Wilayah KUA Ngaliyan Kota Semarang), Semarang: 2008

yang tidak memadai sehingga banyak wakaf yang di selewengkan. Harta wakaf di Indonesia yang umumnya berupa tanah dan peruntukannya antara lain untuk masjid, mushola, sekolahan, madrasah, dan lain-lain yang berkaitan dengan tempat peribadatan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan wakaf produktif, dan juga pendekatan yang dilakukan yaitu yuridis empiris(sosiologi hukum) kemudian untuk perbedaannya yaitu dalam penelitian peneliti itu membahas tentang kesadaran hukum nadzir, perbedaan lokasi penelitian, dan juga teori yang digunakan dalam penelitian.

Skripsi oleh Hasan Asy'ari mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016 dengan judul “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum al-Yasini”. Tujuan penelitiannya yakni untuk mengetahui pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif yayasan Pondok Pesantren Terpadu Miftahul Ulum Al-Yasini. Jenis penelitiannya adalah penelitian hukum empiris, menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengembangan yayasan tersebut berhasil dicapai, dibuktikan dengan pendirian beberapa unit usaha misalnya toko modern, konveksi, fotocopy dan lembaga keuangan syari'ah. Pewakaf adalah pengasuh pondok pesantren sedangkan pengelolanya adalah pengurus pondok pesantren, sehingga peranadzir hanya sebagai pengawas saja.¹⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang

¹⁶ Hasan Asy'ari, “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum al-Yasini” (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

penulis lakukan yaitu sama-sama terdapat adanya bahasan yang mengenai pengelolaan wakaf produktif, kemudian metode yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan penelitian hukum empiris. Untuk perbedaan yaitu pada fokus permasalahan penulis lebih fokus pada kesadaran hukum nadzir terkait dengan pengelolaan wakaf, serta lokasi penelitian yang dilakukan.

Skripsi yang ditulis oleh Erna Sari mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020 dengan judul “Pengelolaan Wakaf Produktif di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Sampit Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.” Tujuan penelitiannya untuk mengetahui legalitas hukum lembaga wakaf memiliki wewenang nadzir wakaf dan untuk mengetahui pengelolaan wakaf jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Merupakan jenis penelitian empiris. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri juga menerima wakaf, hal ini berarti nadzir yang mengelola ialah jenis nadzir perorangan karena belum dibentuknya lembaga wakaf independen. Walaupun demikian upaya yang dilakukan lembaga tersebut sudah maksimal dan bisa dikatakan sesuai aturan undang-undang wakaf.¹⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan wakaf produktif, serta metode yang digunakan dalam penelitian yaitu hukum empiris

¹⁷ Erna Sari, “Pengelolaan Wakaf Produktif di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Sampit Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.” (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)

dengan jenis penelitian kualitatif. Kemudian untuk perbedaannya yaitu lokasi yang digunakan untuk penelitian, dan teori yang digunakan dalam penelitian.

Skripsi yang ditulis oleh Mukhtarul Ichwan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022 dengan judul “Manajemen Wakaf Produktif MWC NU Balerejo Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”. Tujuan penelitiannya yakni untuk mengetahui strategi manajemen pengelolaan wakaf produktif pada tanah wakaf MWC NU Balerejo Kabupaten Madiun dan untuk mengetahui kontribusi manajemen wakaf produktif pada tanah wakaf MWC NU Balerejo Kabupaten Madiun. Merupakan jenis penelitian empiris yang menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kontribusi strategi manajemen wakaf produktif pada tanah wakaf MWC NU Balerejo Kabupaten Madiun yaitu memberi santunan kepada anak yatim dan dhuafa serta memberikan peluang bagi warga yang memiliki usaha makanan atau produk untuk dipasarkan di Nusantara Mart.¹⁸ Persamaannya yakni sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, kemudian membahas nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf yang produktif. Untuk perbedaannya yaitu lokasi dalam penelitian dan juga dalam penelitian ini yang penulis lakukan itu membahas nadzir perseorangan, sedangkan dalam penelitian terdahulu yang dibahas dalam nadzir organisasi.

Skripsi yang ditulis oleh Nur Ahmad Fauzi mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023 dengan judul “Pengelolaan

¹⁸ Mukhtarul Ichwan, “Manajemen Wakaf Produktif MWC NU Balerejo Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” (Skripsi IAIN Ponorogo, 2022)

Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Perspektif Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi di Lembaga Wakaf (L-Kaf) Sidogiri Pasuruan)”. Tujuan penelitiannya yakni untuk menjelaskan pelaksanaan dan pengelolaan wakaf produktif di Lembaga Wakaf (L-Kaf) Sidogiri Pasuruan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga perspektif Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Merupakan jenis penelitian yuridis empiris yang menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan wakaf produktif dilakukan dengan program L-Kaf Maslahat, sehingga banyak masyarakat pelaku usaha yang menerima wakaf produktif. Dengan demikian kualitas produksi usaha juga meningkat. Hal tersebut semakin meningkatkan ekonomi suatu keluarga karena dana wakaf yang diberikan juga semakin berkembang.¹⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan membahas tentang wakaf produktif. Untuk perbedaannya yaitu lokasi penelitian, serta dalam penelitian terdahulu ini membahas tentang pengelolaan yang dilakukan nadzir oleh badan hukum, sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan yaitu terkait dengan nadzir perseorangan.

Skripsi yang ditulis oleh Safinatun Naja mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023 dengan judul “Analisis Wakaf Produktif di Kota Malang Perspektif Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

¹⁹ Nur Ahmad Fauzi, “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Perspektif Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi di Lembaga Wakaf (L-Kaf) Sidogiri Pasuruan” (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/51312>

dan Hukum Islam (Studi di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang)”. Tujuan penelitiannya yakni untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif di Kota Malang perspektif Undang-Undang Wakaf dan hukum Islam. Selain itu juga untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan wakaf produktif disana. Merupakan jenis penelitian empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan wakaf produktif di kota Malang sudah sesuai dengan Hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku. Adapun faktor pendukungnya ialah dukungan Sumber Daya Manusia dan keuangan. Sedangkan faktor penghambatnya yakni kurangnya sosialisasi antar mitra lembaga maupun nadzir, pengolahan dan manajemen, objek wakaf dan komitmen nadzir serta lemahnya kontrol.

²⁰Persamaan penelitian dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama menggunakan penelitian empiris pendekatan kualitatif yuridis sosiologis. Untuk perbedaannya yaitu dalam penelitian ini membahas wakaf produktifnya, sedangkan dalam penelitian penulis membahas nadzir dalam pengelolaan wakaf produktif, serta lokasi penelitian yang berbeda.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian dapat memperoleh keterangan yang lengkap, sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu diperlukan suatu metode penelitian guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini

²⁰ Safinatun Naja, “Analisis Wakaf Produktif di Kota Malang Perspektif Undang-Undang No.41Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Hukum Islam (Studi di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang)” (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

mendasarkan pada penelitian non doktrinal kualitatif.²¹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan dan dilengkapi dengan penelitian kepustakaan.²² Penelitian empiris adalah penelitian terhadap bagaimana hukum dijalankan di lapangan sebagaimana penelitian ini yaitu meneliti rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya. Oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal, yang mana potensi wakaf produktif yang belum dimaksimalkan dengan baik, masih yang belum dikelola, dengan sistem manajemen yang kurang maksimal lebih tepatnya di Kantor Urusan Agama terutama bagian PPAIW dan juga nadzir yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf produktif.

²¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Surabaya : Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2006, hal.3

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, Jakrta: UI-Press, 2006, hal.52.

3. Objek dan Subjek Penelitian

Penelitian ini mengambil semua aspek yang berkaitan dengan kepentingan kelengkapan data bagi penulis, seperti tanah wakaf produktif yang belum dikelola secara maksimal, selain itu peneliti juga mengambil data penelitian responden yang tahu tentang wakaf produktif di Kecamatan Tarub, seperti nadzir dan juga pihak Kua terutama PPAIW yang mengurus tentang wakaf.

4. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan para narasumber dalam hal ini *nadzir* dan wakif, serta para pihak yang dianggap tahu mengenai pemanfaatan dan pengelolaan wakaf di Kecamatan tarub Kabupaten Tegal. Sedangkan data kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber atau bahan kepustakaan, seperti buku-buku hukum, jurnal atau hasil penelitian dan literatur lainnya yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis menggunakan kajian pustaka yaitu mengambil atau mengumpulkan data dari sumber buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian. Berdasarkan klasifikasi menurut isi yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber Data Primer

Penelitian ini mendapat data primer dengan melakukan wawancara secara langsung kepada nadzir selaku orang yang diberi tanggung jawab

mengelola wakaf, serta PPAIW selaku lembaga hukum yang mengatur tentang regulasi perwakafan di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal yang mengelola wakaf produktif sebanyak 12 orang, faktor penghambat atau penyebab rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan informan. Peneliti menggunakan data ini untuk memperoleh informasi secara langsung.

b. Sumber Data Sekunder

Penelitian ini, memperoleh data sekunder dari buku-buku, karya ilmiah Islam, dan data wakaf dari KUA Kecamatan Tarub, serta literatur-literatur lain yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Penulis juga menjadikan tetangga beserta saudara sebagai sumber data sekunder untuk memperkuat data primer.

c. Sumber Data Tersier

Data tersier merupakan bahan bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah peraturan hukum. Seperti Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No 28 dan 42, serta ayat Al-qur'an dan juga Hadist.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data harus agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat

sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi arus informasi dalam wawancara yaitu: pewawancara, responden, pedoman wawancara dan situasi wawancara. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur atau terpimpin, dalam wawancara ini peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, Seperti tentang bagaimana pengetahuan hukum wakaf oleh nadzir, pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan seperti apa, bagaimana peran KUA dan PPAIW Wawancara ini bertujuan untuk mencari dan memperoleh data terkait dengan kesadaran hukum nadzir terkait dengan pengelolaan wakaf produktif.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumen dan catatan-catatan yang tertulis baik berupa hasil dialog saat wawancara berlangsung ataupun menghimpun data tertulis berupa hasil penelitian, berkas-berkas, serta mempelajari secara seksama tentang hal-hal yang berkaitan dengan data. Selanjutnya mengenai data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan

kepuustakaan (*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

3. Observasi

Observasi adalah cara yang sangat efektif untuk mengetahui apa yang dilakukan orang dalam konteks tertentu pola rutinitas, dan pola interaksi dari kehidupan mereka sehari-hari. Dalam pengumpulan data penelitian kualitatif, observasi lebih dipilih sebagai alat karena peneliti dapat melihat, mendengar, atau merasakan informasi yang ada secara langsung. Untuk memperoleh data bagaimana sikap nadzir terhadap pengelolaan wakaf produktif.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis merupakan metode analisis ialah proses mencari serta menyusun secara sistematis informasi yang diperoleh di lapangan lewat wawancara mendalam, catatan lapangan, serta bahan-bahan lain sehingga gampang dimengerti. Analisis informasi pula dimaknai selaku mengendalikan urutan informasi, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, jenis serta satuan penjelasan dasar.²³

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu data yang di tulis dalam bentuk laporan atau data rinci. Laporan yang dibuat berdasarkan data yang diperoleh, diringkas, dan

²³ Helaludin hengki wijaya, Analisis data kualitatif sebuah tinjauan teori dan praktik hlm

difokuskan pada yang mendasar. Proses berdasarkan hasil data, konsep, topik, dan kategori tertentu membuat pengamatan menjadi lebih jelas dan jika perlu, memudahkan peneliti untuk menggali data selain data yang diperoleh sebelumnya.²⁴

2. Penyajian Data

Penyajian data bertujuan untuk menyajikan informasi yang tersusun dan memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan guna mengambil tindakan dengan menyajikan data yang dianalisis secara deskriptif. Artinya, memberikan gambaran tentang semua data yang terlibat dalam diskusi di dalam objek penelitian.²⁵

3. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan analisis terhadap data yang telah diperoleh. Kesimpulan disusun berdasarkan data yang telah direduksi, disajikan, dan diverifikasi sehingga keabsahan serta konsistensinya dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan mampu memberikan jawaban yang kredibel terhadap permasalahan penelitian yang telah dirumuskan.

7. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji

²⁴ V. Wiratna Sujarweni, "Metodologi Penelitian" (Yogyakarta : Pustaka Baru Pres, 2014),

²⁵ Anton Bake, "Metode Penelitian Filsafat" (Jakarta : Ghalia Indo, 1996), 10.

data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitiann kualitatif meliputi uji, credibility, transferability, dependability, dan confirmability. ²⁶Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

1. Credibility

Uji credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

2. Transferability

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

3. Dependability

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang dependability atau reliabilitas adalah penelitian apabila

²⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, (Bandung: Elfabeta, 2007)270

penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan

4. Confirmability

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji confirmability penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability. Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggung jawabkan.

H. Sistematika Pembahasan

Penulis membagi sistematika penulisan menjadi lima bab, dengan tujuan untuk menyusun pembahasan pada masing-masing sub-bab. Sistematika tersebut dijelaskan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, tersusun atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kerangka teoritik terkait dengan konsep kesadaran hukum Nadzir dalam pemanfaatan dan pengelolaan wakaf produktif

BAB III Hasil Penelitian, bab ini berisi tentang hasil penelitian di lapangan yang akan dianalisis oleh penulis. Adapun hasil penelitian ini meliputi, kesadaran hukum Nadzir dalam pengelolaan wakaf produktif di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.

BAB IV Analisis Penelitian, Membahas tentang analisis hasil penelitian yang di dalamnya berisi uraian masalah secara rinci terkait tentang kesadaran hukum Nadzir dalam pengelolaan wakaf produktif di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal

BAB V Penutup, Yang mencakup kesimpulan dan saran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk pada seluruh pembahasan dalam penelitian ini, khususnya pada bab tiga, bab empat, dan bab lima. Maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kesadaran hukum nadzir di Kematana Tarub terhadap pengelolaan tanah wakaf produktif dan dasar hukumnya yang berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku tentang hukum wakaf, masih sangatlah rendah, karena indikator dari kesadaran hukum nadzir belum terpenuhi. Bisa dilihat dari pengetahuan hukum nadzir tentang perwakafan dan pengelolaannya, pemahaman hukum nadzir terkait dengan peraturan tersebut, bagaimana sikap nadzir terhadap hukum, dan perilaku nadzir terhadap hukum tersebut. Nadzir di Kecamatan Tarub dalam praktiknya hanya sebatas terpenting wakaf itu dikelola dan dijaga tanpa memperhitungkan bagaimana wakaf tersebut bisa berkembang secara signifikan dan berkelanjutan. Dalam pengelolaan wakaf nadzir tidak hanya bertugas untuk mengelola wakaf, namun harus memiliki syarat bisnis dan juga manajemen, dan hal tersebut belum dimiliki oleh nadzir di Kecamatan Tarub. Pengelolaan wakaf bisa baik dan produktif nadzir harus memiliki ke empat indikator kesadaran hukum.
2. Rendahnya kesadaran hukum di Kecamatan Tarub juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang penulis temui di lapangan, seperti beberapa nadzir yang memiliki pendidikan relatif rendah, rendahnya pembinaan

dan pengawasan bagi nadzir dari pihak lembaga wakaf, faktor budaya dan tradisi lokal, serta kurangnya aktif mencari informasi atau memanfaatkan media sosial untuk menambah pemahaman terkait dengan hukum wakaf dan pengelolaan wakaf

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dengan segala kerendahan hati peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar lebih meningkatkan ketelitian lagi dalam segi kelengkapan data dan literatur terkait dengan permasalahan wakaf, terutama tentang kesadaran hukum wakaf. Selain itu peneliti juga harus lebih fokus terhadap kajian apa yang akan diteliti.
2. Bagi pihak KUA atau PPAIW sebagai lembaga yang lebih dekat dengan masyarakat supaya bisa langsung terjun ke lapangan untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat secara langsung, tentang pentingnya pencatatan wakaf secara resmi, karena beberapa nadzir itu tidak mengetahui media massa atau teknologi, yang mana media masa atau teknologi adalah salah satu alat untuk mengetahui mengenai regulasi mengenai perwakafan, apabila pihak yang terkait dan bersinggungan langsung dengan masyarakat tidak terjun langsung melakukan sosialisasi, mereka tidak akan tahu mengenai pentingnya pencatatan secara resmi, dan diharapkan KUA atau PPAIW memperbarui data wakaf yang ada, kemudian update mengenai sistem yang digunakan pemerintah terkait perwakafan seperti sistem siwak.

3. Bagi masyarakat umum, khususnya bagi nadzir yang diberikan amanah untuk mengelola dan memanfaatkan wakaf agar lebih berinisiatif menggali informasi secara mendalam terkait dengan perwakafan, terutama mengenai regulasi-regulasi yang terkait dengan perwakafan, memahami aturan tentang perwakafan kemudian diaplikasikan untuk mewujudkan masyarakat yang sadar akan hukum, agar pengelolaan dan manajemen berjalan dengan baik dan maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad. Sunan al-Kubra, India: Dar al-Ma'arif al-Usmaniyah, 1352H, Juz. 6.
- Adnani, Adriani. 2021. *Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: PT. Nas Media Indonesia.
- Afrizal, 2017. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Agustiano, 2008. *Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Niriah.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainudin. 2006. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ariyanto, Bambang. 2020. *Sosiologi Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Auliana, Laurences. 2022. "Tanah Wakaf di Bawah Tangan," accessed February 22, 2022, <https://www.kennywiston.com/tanah-wakaf-di-bawah-tangan/>.
- Bachri, Bachtiar S. 2010. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif". *Jurnal Teknologi Pendidikan*. 10(1).
- Al-Ainaini, Badran Abu. Ahkam al-Washy wa Auqaf, Iskandariyah, Muassasat as-Salaby.
- Bashori, Akmal. 2022. *Hukum Zakat dan Wakaf: Dialektika Fikih, Undang-Undang dan Maqashid Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Budiman, Achmad Arief. 2015. *Hukum Perwakafan Administrasi, Pengelolaan, dan Pengembangan*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji).
- Departemen Agama, 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV Toha Putra.
- Dewi, Diah Ayuningtyas Putri Sari. 2010. "Kekuatan Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Wakaf Atas Tanah di Bawah Tangan (Studi

pada Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)”. *Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro*.

Dipo, Dalhari. 2022. “Manajemen Wakaf”. *At Tujjar*. 10(1).

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2006. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

Djafar, Fatimah Fitria. 2020. Menakar Keabsahan Status Tanah Wakaf Melalui Perjanjian Bawah Tangan.

Fatimah, Nur Dian. 2020. Menakar Keabsahan Status Tanah Wakaf Melalui Perjanjian Bawah Tangan. *Al-Ahkam*. (16).

Fuad, Iwan Zainul. 2010. “Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil di Bidang Pangan dalam Kemasan di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal”. *Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang*.

Furqon Ahmad, 2014. “Kompetisi Nadzir Wakaf Berbasis Social Entrepreneur (Studi Kasus Nadzir Wakaf Bisnis Center Pekalongan)”. *Laporan Penelitian Individual UIN Walisongo Semarang*.

Gonibala, Cipto Genandi. 2015. “Wakaf Atas Tanah Menurut Hukum Islam”. *Lex Privatum*. 3(4).

Gustiano, 2008. *Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Niriah.

Halim, Abdul. 2005. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press.

Hermanto, Agus dan Rohmi Yuhani’ah. 2021. *Pengelolaan Shodaqoh, Zakat dan Wakaf*. Malang: Literasi Nusantara.

Ibrahim, Johny. 2011. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing.

Ibnu Al-Hajj Imam Abi Muslim Shahih Muslim, Juz 6. Beirut-Libanon: Dar al-Kitab al- Alamiyah.

Jaya, Eka Firman. 2017. “Analisis Yuridis Pemberian Wakaf Atas Tanah yang Dibuat di Bawah Tangan Secara Tertulis (Studi Pemberian Wakaf Pembangunan Masjid Al-Jihad Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat)”. *PREMISE LAW JOURNAL*. (13).

Jaya, Lidya Christina. 2017. “Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan”. *Lex Renaissance*. 2(1).

- Kasdi, Abdurrahman. 2016. "Peran Nadzir dalam Pengembangan Wakaf". *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 1(2).
- Khalifah, Inna Nurul. 2007. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Wakaf di Bawah Tangan Tahun 2001-2005 (Studi Kasus di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora). Semarang.
- Kharlie, Akhmad Tholabi. 2022. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khoerudin, Abdul Nasir. 2018. "Tujuan dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama dan Undang-Undang di Indonesia". *Tazkiya*. 19(2).
- Maghfur, Ali. 2008. Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus di Wilayah KUA Ngaliyan Kota Semarang). Semarang.
- Makrus, Ali. 2016. "Wakaf Produktif". *Jurnal Al-Hikmah*. 4(1).
- Mubarok, Jaih. 2008. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Mujahidin, Ahmad. 2021. *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketa*. Jakarta: Kencana.
- Mukhlisin, Ahmad. 2018. Teguh Arifin, dan Muhammad Dimiyati. "Pengambilan Harta Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004". (*AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*. 2(1).
- Muntaqo, Firman. 2015. "Problematisasi dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia." *Jurnal Al-Ahkam*, 25.
- Musyafah dan Aisyah Ayu, 2023. "Optimalisasi Kinerja Pegawai Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam Pelaksanaan Hukum Wakaf Tanah di Indonesia". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. 5(1).
- Muzarie, Mukhlisin. 2010. Hukum Perwakafan dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Dokumentasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor), Kementerian Agama RI. Cet I.
- Nurwulansari, Endah dan Lis Sulistiani. 2022. "Analisis Aset Wakaf yang Belum Tercatat menurut Hukum Islam dan UU Wakaf". *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Permen Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 2017 tentang Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Pasal 1 Ayat (4) dan (5).

Rahman, Taufiqur. 2021. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Lamongan: Academia

Ridho, Muhammad. 2023. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Wakaf Produktif Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 (Studi pada Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung. *Diss. UIN Raden Intan Lampung*.

Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Rofiq, Ahmad. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Rohman, Adi Nur, Sugeng, dan Panti Rahayu. 2020. *Hukum Wakaf Indonesia*. Bekasi: Ubharajaya.

Rozalinda, 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Samsidar, Samsidar. 2017. “Urgensi Alat Bukti Akta Ikrar Wakaf dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan”. *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*. 11(2).

Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali.

Sugiyono, 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung, Alfabeta

Suhairi, 2017. “Implementasi Hukum Perwakafan dalam Rangka Membangun Kesadaran Hukum dan Kepastian Hukum”. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*. 1(1).

Sulfinadia, Hamda. 2020. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.

Suparno, Paul. 2008. *Riset Tindakan untuk Pendidik*. Jakarta: PT. Gramedia.

Syahputra, Edy. Wakaf Benda Bergerak Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Penggunaan Harta Wakaf oleh Nadzir (Studi kasus di Desa Kebon Siri Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai).

Undang-Undang No 41 Tahun 2004, Pasal 42.

Usman, Rachmadi. 2013. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zahran, Hardianti Yusuf. 2020. “Peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Dalam Mencegah Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf”. *Al-Syakhsyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Kemanusiaan*. (2).

Zuhri, Ahmad dan Rizka Isnaeni Simanjuntak, Kedudukan Tanah Wakaf Tanpa Ikrar Wakaf Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004, Praktek Wakaf di Desa Bah Gunung Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun.

Zulkarnain, 2021. *Hukum Kompetensi Peradilan Agama: Pergeseran Kompetensi Peradilan Agama dalam Hukum Positif di Indonesia*

